



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 3.1 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengangkat Operator Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
- b. bahwa pengangkatan Operator Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Pengangkatan Operator Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.
- KESATU : Mengangkat Operator Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja operator Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sampai 31 Desember 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang di perlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Operator Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,


ADE WAHYU MARGONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 3.1 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

NAMA OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NO	NAMA	JABATAN
1.	AGUS SUPRIYONO NIP. 198912212023211016	OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 6 JANUARI 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,


ADE WAHYU MARGONO